



**P U T U S A N**

Nomor : 84/PID/2012/PT.MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN di MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERMIN KARIM als LIM SIENG MIN.  
Tempat lahir : Medan  
Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun/ 15 Nopember 1963 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl.Pattimura Indah No.145 O Kelurahan Darat  
Kec.Medan Baru, Medan  
A g a m a : Budha .  
Pekerjaan : Wiraswasta

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penahanan oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 01-11-2011 s/d 20-11-2011;
2. Dialihkan mejadi tahanan Kota Medan oleh Penyidik sejak tanggal 14-11-2011 sampai sekarang ;

**Telah membaca :**

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2011 No. Reg. Perkara : PDM-273/MDN/1111 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Kesatu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa ERMIN KARIM ALIAS LIM SIENG MIN, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan KH Zainul Asrfin Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Baru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 sekira pukul 18.00 Wib, ketika saksi Budianto, saksi Zulkifli Lubis, saksi Rapolo Siahaan dan saksi Setia Gurusinga (keempatnya petugas Polresta Medan) sedang melaksanakan tugas mendapat informasi bahwa di Jalan KH Zainul Arifin Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Baru ada seorang laki-laki yang sedang bermain judi togel, selanjutnya para saksi mendatangi tempat dimaksud dan melihat keberadaan terdakwa yang sedang duduk-duduk lalu para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia yang di dalam kota masuk terdapat nomor-nomor / angka tebakkan judi togel, yang menurut keterangan terdakwa dalam permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan, yakni apabila angka tebakkan yang dipasang terdakwa kena / cocok dengan nomor yang keluar maka terdakwa akan memperoleh keuntungan dan apabila angka tebakkan yang dipasang terdakwa tidak kena / tidak cocok dengan dengan nomor yang keluar maka terdakwa akan menderita kerugian sejumlah uang sesuai dengan nilai pembelian yang harga pemasangan nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dengan rincian apabila kena 2 (dua) angka maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila kena 3 (tiga) angka maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila kena 4 (empat) angka maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan nomor / angka pasangan tersebut terdakwa kirim melalui handphone kepada kepada orang yang bernama Kien Ming (belum tertangkap / DPO) dan hal tersebut dilakukan terdakwa setiap hari dan sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan namun terdakwa belum mendapat keuntungan, sedangkan terdakwa tidak mempunyai izin untuk itu, selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia dibawa ke Polresta Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa ERMIN KARIM ALIAS LIM SIENG MIN, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan KH Zainul Asrfin Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Baru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 sekira pukul 18.00 Wib, ketika saksi Budianto, saksi Zulkifli Lubis, saksi Rapolo Siahaan dan saksi Setia Gurusinga (keempatnya petugas Polresta Medan) sedang melaksanakan tugas mendapat informasi bahwa di Jalan KH Zainul Arifin Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Baru ada seorang laki-laki yang sedang bermain judi togel, selanjutnya para saksi mendatangi tempat dimaksud dan melihat keberadaan terdakwa yang sedang duduk-duduk lalu para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia yang di dalam kota masuk terdapat nomor-nomor / angka tebakkan judi togel, yang menurut keterangan terdakwa dalam permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan, yakni apabila angka tebakkan yang dipasang terdakwa kena / cocok dengan nomor yang keluar maka terdakwa akan memperoleh keuntungan dan apabila angka tebakkan yang dipasang terdakwa tidak kena / tidak cocok dengan dengan nomor yang keluar maka terdakwa akan menderita kerugian sejumlah uang sesuai dengan nilai pembelian yang harga pemasangan nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dengan rincian apabila kena 2 (dua) angka maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila kena 3 (tiga) angka maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila kena 4 (empat) angka maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan nomor / angka pasangan tersebut terdakwa kirim melalui handphone kepada kepada orang yang bernama Kien Ming (belum tertangkap / DPO) dan hal tersebut dilakukan terdakwa setiap hari dan sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan namun terdakwa belum mendapat keuntungan, sedangkan terdakwa tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai izin untuk itu, selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia dibawa ke Polresta Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2011, No : Reg. Perkara. No. PDM-237/MDN/ 2011 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : ERMIN KARIM als LIM SIENG MIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303; melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sub pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974 dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ERMIN KARIM als LIM SIENG MIN dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Nokia dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Januari 2012, No. 3188/Pid.B/2011/PN-MDN yang amarnya berbunyi sebagai berikutnya :

1. Menyatakan terdakwa : ERMIN KARIM als LIM SIENG MIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI DENGAN TIDAK BERHAK"
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.kotaMenetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Nokia dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
4. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012, nomor : 18/Akta.Pid/2012/PN MDN, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari 2012 ;
5. Surat mempelajari berkas Perkara tertanggal 7 Februari 2011, nomor : W2.U1/184/Pid.B.01.10/II/2012, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana sejak tanggal 9 Februari 2012 s/d tanggal 15 Februari 2012 para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 3188/Pid.B/2011/PN.Mdn., sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Januari 2012, No. 3188/Pid.B/2011/PN/MDN, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Januari 2012, No. 3188/Pid.B/2011/PN/MDN yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat, dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 dan , Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan hukum lainnya dari perundangan yang bersangkutan.

### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Januari 2012, No. 3188/Pid.B/2011/PN/MDN yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal 4 April 2012, oleh **ELANG PRAKOSO SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGONO, SH.** dan **H. MOCHAMAD HATTA SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Maret 2012, No. 84/PID/2012/PT.MDN. putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**MARGONO, SH.**

**ELANG PRAKOSO SH. MH.**

**H. MOCHAMAD HATTA SH. MH.**

**Panitera Pengganti,**

**HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)